
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa sumber daya manusia adalah salah satu modal dasar dalam pembangunan yang merupakan kekuatan efektif dalam mempercepat proses pembangunan menuju sasaran pembangunan.
 - b. bahwa agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik maka pelayanan dibidang Ketenagakerjaan di wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru perlu ditingkatkan.
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang UAP 1930 Stb. 1930 Nomor 225;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesi untuk Seruruh Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 22);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara nomor 3209);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Nomor 3822)

-
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
 11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048
 12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pembinaan Pendidikan dan Latihan;
 18. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972;
 19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP/-16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
 - 20 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor :40/M.PAN/12/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;
 21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.229/MEN/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN ;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru**.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota **Banjarbaru**.
6. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat **DISPENDA** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Kasir Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai penerima pada Dinas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarbaru.
9. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya.
11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin termasuk pengesahan tertentu yang disediakan dan atau diberikan Dinas untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang **terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok** Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keterangan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran.

-
17. Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 18. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
 19. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah disingkat SPRD adalah surat yang di gunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarbaru.
 21. Izin Termasuk Pengesahan adalah suatu surat dari Instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 22. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja / buruh untuk diperkerjakan pada pemberi kerja
 23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan **jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan**
 25. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja
 26. Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 27. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat babas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.
 28. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 - 28 Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

-
- 29 Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
 30. Perjanjian Kerja adalah suatu Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang berisi syarat-syarat kerja.
 31. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disebut PKB adalah Perjanjian yang diselenggarakan Serikat Pekerja / atau gabungan Serikat Pekerja yang telah click/nal'ken pads Dinas Tenses Kerja dun Transmiorasi Kota Banjarbaru dengan Pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mats memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.
 32. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Perjanjian kerja antara pekerja dengan Pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
 33. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Pengakhiran hubungan kerja oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 34. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak, perselisihan kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
 - 35 Perantara Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Pegawai Perantara adalah Pejabat fungsional pada instansi Pemerintah yang menangani ketenagakerjaan, jabatannya termasuk pada rumpun hukum dan peradilan yang bertugas memberikan pemerantaraan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja serta melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial.
 - 36 Pemerantaraan PHI atau PHK adalah suatu upaya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja dalam suatu perusahaan, oleh pegawai perantara disebabkan adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja baik mengenai PHI maupun PHK.
 37. Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah suatu lembaga di dalam perusahaan yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.
 - 38 Organisasi Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja yang berbentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di perusahaan, gabungan serikat Pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja.
 39. Anjuran adalah anjuran yang dikeluarkan oleh pegawai perantara secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan.
 40. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
 41. Izin Ketel Uap dan Ekonomisir adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Ketel Uap suatu pesawat yang dibuat guna menghasilkan uap yang dipergunakan diluar pesawat tersebut.
 42. Izin Pengeringan Uap (super heater) adalah Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas pemakaian Super heater pesawat pengering uap yang berdiri sendiri.

-
43. Izin Pemakaian Botol Baja, Botol Oksigen Acetylin dan Elpiji adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk pemakaian Botol Baja / bejana yang terbuat dari bahan baja tertentu dipergunakan untuk mengisi Oksigen, Acetylin, Elpiji dan Nitrogen
 44. Izin Conveyor adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap pemanfaatan atau pemakaian pesawat angkut yang bentuk Ban / pita.
 45. Izin Pemakaian mesin-mesin Produksi adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian mesin-mesin Produksi berupa pesawat dan peralatan mesin yang dipakai guna mengolah atau memproses / memproduksi sesuatu barang.
 46. Izin Pesawat Angkat / Transport adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah terhadap pengguna mesin untuk mengangkat dan mengangkut barang atau bahan tertentu yang digerakan oleh mesin atau listrik.
 47. Izin Instalasi Petir adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemasangan atau pemanfaatan instalasi petir sebagai alat-alat yang berfungsi untuk menangkal dan menyalurkan petir.
 48. Izin termasuk Pengesahan adalah surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu yang diberikan oleh yang berwenang kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Di dalam izin secara tegas dinyatakan hal-hal yang harus dipatuhi oleh si pemilik izin.
 49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 50. Penyidikan adalah tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Objek pelayanan adalah kegiatan pelayanan Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas kepada orang atau badan hukum.

Pasal 4

Subjek Pelayanan adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan Ketenagakerjaan dari Dinas.

BAB III TUJUAN Pasal 5

- (1) Sebagai sarana memudahkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program-program ketenagakerjaan sesuai sasaran yang diinginkan.
- (2) Untuk melaksanakan pengaturan dalam rangka mendukung kelancaran, kejelasan, kemudahan bagi setiap jasa pelayanan yang diberikan.

-
- (3) Untuk mendapatkan kontribusi bagi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang utuh dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, tepat dan terjangkau.
 - (4) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
 - (5) Untuk mewujudkan terciptanya ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.

BAB IV

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Orang atau Badan Hukum berhak untuk memperoleh pelayanan ketenagakerjaan dalam daerah.
- (2) Pelayanan Ketenagakerjaan dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

Pelayanan Ketenagakerjaan dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

- Pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja.

b. Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pemberian Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- 2) Pengesahan Ijazah atau Sertifikat Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

c. Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan;
- 2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 3) Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 4) Pendaftaran LKS Bipartit;
- 5) Permintaan pemerantaraan penyelesaian PHI / PHK;
- 6) Pendaftaran pencatatan serikat pekerja / serikat buruh;

d. Pelayanan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi :

- 1) Pemeriksaan tempat kerja
- 2) Izin Ketel Uap;
- 3) Izin pemakaian Bejana Uap atau Ekonomisir;
- 4) Izin Pengeringan Uap (Super heater) yang berdiri sendiri;
- 5) Izin Pengesahan pemakaian Botol Baja, Botol Oksigen Acetylin dan Elpiji;
- 6) Izin Conveyor;
- 7) Izin Pemakaian mesin-mesin Produksi;
- 8) Izin pemakaian Pesawat Angkat / Angkut;
- 9) Izin pemakaian Instalasi Petir.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
Bagian Pertama
Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di Kota Banjarbaru wajib memiliki izin operasional dari Kepala Daerah
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (3) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Proposal kegiatan perusahaan ;
 - b. Copy pengesahan sebagai badan hukum ;
 - c. Copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa / buruh;
 - d. Copy SIUP;
 - e. Copy SITU dan atau HO;
 - f. Copy NPWP;
 - g. Copy tanda daftar perusahaan;
 - h. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
 - i. Copy wajib lapor ketenagakerjaan;
 - j. Struktur pengurus perusahaan;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 3 X 4 3 (tiga) lembar.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggara Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang berdomisili di Kota Banjarbaru wajib mendapat izin penyelenggara dari Kepala Daerah.
- (2) Izin penyelenggara dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Sementara;
 - b. Izin Perpanjangan;
 - c. Izin Tetap;
 - d. Izin Penambahan Program.

Pasal 10

- (1) Izin sementara diterbitkan untuk masa berlaku selam (satu) tahun
- (2) Dalam masa satu tahun tersebut apabila lembaga latihan kerja swasta telah memenuhi kriteria dan ketentuan kelayakan untuk melanjutkan kegiatan lembaga latihan swasta maka diterbitkan izin perpanjangan berdasarkan permintaan dari lembaga latihan kerja tersebut.
- (3) Jika lembaga pelatihan kerja tidak memenuhi ketentuan kriteria kelayakan untuk ditingkatkan ke izin operasional tetap dalam masa 1 (satu) tahun berikutnya maka hanya diberikan izin perpanjangan untuk 2 (dua) kali perpanjangan.
- (4) Jika habisnya masa dua kali perpanjangan maka lembaga pelatihan swasta tidak dibenarkan beroperasi di dalam daerah.

Pasal 11

- (1) Izin Operasional Tetap dapat diterbitkan setelah memperoleh izin baru, izin perpanjangan dan memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kriteria dan ketentuan yang berlaku dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pasal ini mengacu kepada hasil penilaian Tim Verifikasi Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Kerja Tim Verifikasi dimaksud ayat (2) pasal ini secara teknis ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penambahan program pada Lembaga Pelatihan Swasta wajib mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penambahan program diberikan apabila lembaga latihan tersebut telah memperoleh izin operasional tetap dengan ketentuan:
 - a. Berdasar pertimbangan penilaian kelayakan atas pelaksanaan program yang diperoleh pada izin sebelumnya;
 - b. Jika pelaksanaan program yang diperoleh dari izin sebelumnya berdasarkan hasil penilaian kelayakan belum memenuhi syarat maka izin tidak dapat diterbitkan.
- (3) Penilaian kelayakan dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini dilaksanakan oleh Tim Akreditasi memperhatikan masukan dari masyarakat dan penilaian langsung kelapangan.
- (4) Tata cara penilaian objek penilaian ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap pengurangan / penghapusan program wajib dilaporkan kepada Dinas, beserta alasan pengurangan / penghapusan program tersebut.
- (2) Apabila pengurangan / penghapusan program untuk sebagiannya dan dengan penggantian program baru maka berlaku pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Penghapusan program untuk seluruhnya dan mengganti dengan program baru maka berlaku pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), (2) peraturan Daerah ini, dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan :

-
- a. Perizinan Sementara ;
- 1) Fotokopy Akte pendirian;
 - 2) Fotokopy KTP penanggung jawab ;
 - 3) Izin Gangguan (HO) untuk kegiatan yang beresiko tinggi;
 - 4) Keterangan domisili;
 - 5) Daftar Instruktur, status, kwalifikasi, Copy ijazah dan Riwayat Hidup dan Keterangan pengalaman kerja;
 - 6) Daftar program dan Kurikulum, silabus latihan yang standar;
 - 7) Daftar sarana dan fasilitas serta fasilitas penunjang dan spesifikasinya;
 - 8) Struktur organisasi kelembagaan dan jumlah pegawai yang
- b. Perizinan Perpanjangan disampaikan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin;
- 1) Fotokopy Akte perubahan Akte pendirian / kepemilikan;
 - 2) Fotokopy izin sebelumnya;
 - 3) Fotokopy KTP penanggung jawab;
 - 4) Izin Gangguan (HO) atau perpanjangan;
 - 5) Keterangan perubahan SITU (Surat Izin Usaha);
 - 6) Daftar program dan kurikulum, silabus latihan yang standar;
 - 7) Daftar sarana dan fasilitas serta fasilitas penunjang dan spesifikasinya;
 - 8) Struktur perkembangan organisasi kelembagaan dan jumlah pegawai yang dimiliki;
 - 9) Fotokopy perubahan / penggantian terhadap persyaratan izin terdahulu izin sementara atau izin perpanjangan);
 - 10)Daftar peningkatan fasilitas dan penunjang lainnya.
- c. Perizinan Tetap;
- 1) Disampaikan 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa berlakunya izin terdahulu;
 - 2) Fotokopy Akte pendirian;
 - 3) Fotokopy izin yang dimiliki sebelumnya;
 - 4) Fotokopy KTP penanggung jawab;
 - 5) Izin Gangguan (HO) untuk kegiatan yang beresiko tinggi;
 - 6) Daftar instruktur, status, Kwalifikasi, Copy ijazah dan Riwayat Hidup dan Keterangan pengalaman kerja;
 - 7) Daftar program dan kurikulum, silabus latihan yang standar;
 - 8) Daftar sarana dan fasilitas serta fasilitas penunjang dan spesifikasinya.;
 - 9) Peraturan (Tata Tertib Latihan);
 - 10)Struktur Organisasi kelembagaan dan jumlah pegawai yang dimiliki;
 - 11) Fotokopy perubahan / penggantian terhadap persyaratan izin terdahulu izin sementara atau izin perpanjangan);
 - 12) Daftar peningkatan fasilitas dan penunjang lainnya dari izin sebelumnya;
 - 13)Daftar sarana dan fasilitas serta fasilitas penunjang dan spesifikasinya.

-
- (2) Pembukaan cabang lembaga latihan swasta dalam daerah wajib mendapat izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan ketentuan izin baru dengan status disesuaikan dengan induknya, khusus untuk penambahan program sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
 - (3) Izin sementara keizin perpanjangan dan selanjutnya ke izin tetap merupakan rangkaian peningkatan status lembaga latihan swasta dengan berdasarkan hasil penilaian dari pelaksanaan izin yang sebelumnya.
 - (4) Ketentuan secara teknis penerbitan perizinan dan peningkatan status perizinan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan ujian akhir pada pelatihan swasta wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan melampirkan nama dan identitas peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum ujian.
- (2) Setiap ijazah, Surat Keterangan, Sertifikat, Surat Tanda Tamat Pelatihan atau Surat Tanda Kelulusan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan swasta wajib disahkan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapat pengesahan dimaksud ayat (2) tersebut pimpinan / penanggung jawab pelatihan mengajukan permintaan pengesahan disertai dengan daftar siswa peserta ujian baik yang lulus maupun yang tidak lulus kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Pasal 16

- (1) Orang atau badan hukum yang mempunyai tenaga kerja 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan diajukan oleh pimpinan Perusahaan ditujukan kepada Kepala Dinas, setelah memenuhi prosedur pembentukannya yang terdiri dari :
 - 1) Pembuatan konsep Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan / persyaratan dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu pada para pekerja;
 - 2) Konsep Peraturan Perusahaan yang telah dikonsultasikan pada para pekerja, kemudian dikonsultasikan pada Dinas untuk diteliti baik mengenai sistematikanya, isi / materinya dan persyaratan-persyaratan lainnya;
 - 3) Penandatanganan Peraturan Perusahaan, konsep Peraturan Perusahaan yang telah dikonsultasikan dapat diperbanyak dan ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan serta dilengkapi dengan rekomendasi dari pekerja / PUK SPSI yang menyatakan bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah dikonsultasikan pada pekerja / FUK SPSI.
 - b. Peraturan Perusahaan yang dilampirkan sebanyak 6 (enam) Exemplar dan setelah dikoreksi, maka diterbitkan SK Pengesahannya oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

-
- c. Setelah Peraturan Perusahaan tersebut mendapat pengesahan oleh Kepala Dinas, maka Peraturan Perusahaan diperbanyak untuk disebar luaskan kepada para pekerja dan ditempelkan ditempat-tempat kerja. Kemudian Peraturan Perusahaan dibacakan dihadapan para pekerja dengan disaksikan oleh petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarbaru.

Bagian Keempat
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 17

- (1) Setiap Perjanjian Kerja bersama (PKB) yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja dalam daerah dengan Badan Usaha wajib didaftarkan ke dinas.
- (2) Pendaftaran dimaksud ayat (1) adalah dengan tujuan :
 - a. Memperjelas hak dan kewajiban Pekerja / Serikat Pekerja dan Pengusaha;
 - b. Menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan industrial, baik yang telah diatur dalam Undang-undang maupun yang belum diatur;
- c. Menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha.
- (3) Syarat Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran dari perusahaan kepada Kepala Dinas;
 - b. Naskah Perjanjian Kerja bersama (PKB) perusahaan yang bersangkutan minimal 6 (enam) rangkap.
- (4) Setelah menerima berkas Perjanjian kerja Bersama (PKB), petugas Dinas melakukan pengagendaan kemudian dikoreksi atau diteliti.
- (5) Setelah berkas Perjanjian Kerja Bersama dikoreksi atau diteliti maka dikembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan apabila ada hal-hal yang perlu dirubah, perlu dibicarakan kembali dengan serikat pekerja perusahaan.
- (6) Setelah berkas tersebut dikembalikan oleh perusahaan ke dinas, maka diterbitkan Surat Keputusan Pendaftaran.

Bagian Kelima
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu wajib mendapat pengesahan dari Kepala Dinas atau Pejabat berwenang.
- (2) Pengesahan dimaksud ayat (1) adalah dengan tujuan :
 - a. Untuk mempertegas dan memperjelas mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian;
 - a. Untuk mendapat suatu kepastian mulainya hubungan kerja antara seorang pekerja dengan pengusaha.
- (3) Syarat dan prosedur pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah :
 - a. Perusahaan membuat konsep dan mengajukan permohonan kepada dinas;
 - b. Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - c. Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;

-
- d. Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan;
 - d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu;
 - e. Setelah konsep Perjanjian Kerja diterima kemudian dikoreksi, diteliti dan dicatat dalam buku agenda;
 - f. Setelah konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selesai dikoreksi dan diteliti dibuat rekomendasi oleh Kepala Dinas untuk diperbaiki oleh kedua belah pihak;
 - g. Setelah diperbaiki disampaikan kepada dinas untuk ditanda tangani bersama dan atau telah ditanda tangani sesuai kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas dan dicatat dalam buku agenda pengesahan.
- (4) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Lembaga Kerjasama Bipartit
Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih wajib **membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit**.
- (2) Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah suatu lembaga didalam perusahaan, merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah, yang anggotanya terdiri unsur pengusaha dan pekerja yang pendiriannya wajib didaftarkan ke dinas.
- (3) Tujuan Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, kelangsungan hidup perusahaan dan produktivitas kerja;
 - b. Mengembangkan program kerja Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan dan pekerja.
- (4) Syarat pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah :
 - a. Surat pengantar permohonan pendaftaran dari perusahaan disertai dengan susunan pengurus.
 - b. Melampirkan susunan pengurus Lembaga Kerja Sama Bipartit sedikit-dikitnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) wakil dari pekerja, 3 (tiga) orang wakil dari pengusaha.

Bagian Ketujuh
Perselisihan Hubungan Industrial dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pasal 20

- (1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja / buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh atau dengan pekerja / buruh apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh.

-
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mencapai penyelesaian, maka salah satu pihak atau para pihak mengajukan permintaan untuk di perantarai oleh pegawai perantara sesuai dengan kewenangannya dan melampirkan risalah perundingan.
 - (4) Pegawai perantara harus menerima setiap pemerantaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan pemerantaraan harus sudah mengadakan upaya penyelesaian menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Serikata Pekerja I Serikat Buruh
Pasal 21

- (1) Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja / buruh dan keluarganya.
- (2) Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan dilampiri
 - a. Daftar nama anggota pembentuk;
 - b. Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga;
 - c. Susunan dan nama pengurus.
- (4) Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
 - a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
 - b. Mewakili pekerja / buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
 - c. Mewakili pekerja / buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
 - d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan pekerja / buruh;
 - e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Perizinan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja serta Norma Kerja

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma kerja dalam daerah maka pelaksanaannya wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Izin Ketel Uap;
- b. Izin pemakaian Bejana Uap atau Ekonomisir;
- c. Izin Pengeringan Uap (Super heater) yang berdiri sendiri;
- d. Izin Pengesah pemakaian Botol Bejana, Botol Oksigen Acetylin dan Elpiji;
- e. Izin Conveyor;
- f. Izin pemakalan Pesawat Mesin-mesin Produksi;
- g. Izin pemakaian Pesawat Angkat / Transport;
- h. Izin pemakaian Instalasi Petir.

(3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat sebagai berikut :

- a. Gambar General Konstruksi;
- b. Gambar Instalasi;
- c. Sertifikat bahan;
- d. Hasil Pemeriksaan / Pengujian ;
- e. Syarat teknis dan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 23

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin yang telah diterbitkan apabila :

- a. Pemilik izin melanggar ketentuan perizinan;
- b. Peruntukan perizinan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Terbukti melanggar ketentuan yang berlaku;
- d. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

(2) Batalnya dan pembatalan perizinan :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali;
- b. Habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang kembali;
- c. Pemilik izin meninggal dunia;
- h. Terjadinya sengketa pada objek perizinan;
- i. Atas permintaan pemilik izin.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan Retribusi Jasa tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh dinas

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi dimaksud untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya administrasi pembinaan dan pengawasan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
	1	2
1.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	
	- izin operasional Perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh	Rp 100.000,-
2.	Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	a. Pemberian Izin operasional Lembaga latihan swasta :	
	• Izin baru	Rp 150.000,-
	• Izin Perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya 2 (dua) kali perpanjangan	Rp 100.000,-
	• Izin tetap berlaku selama 5 (lima) tahun	Rp 250.000,-
	• Izin Penambahan program / perprogram	Rp 100.000,-
	b. Pengesahan ijazah atau Sertifikat lulusan per ijazah dikenakan leges	Rp 3.000,-
3.	Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	
	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Rp 200.000,-
	b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Rp 300.000,-
	c. Perkara perselisihan hubungan Industrial atau pemutusan Hubungan Kerja	Rp 25.000,-
	d. Pendaftaran pencatatan serikat pekerja / serikat buruh	Rp 100.000,-

1	2	3
4.	Pelayanan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Norma Kerja	
	a. Tempat kerja	Rp 50.000,-
	b. Izin Ketel Uap, air panas, minyak untuk setiap ketel dengan tekanan sebagai berikut :	
	- s/d 5 Kg per cm ²	Rp 250.000,-
	- > 5 Kg s/d 10 Kg per cm ²	Rp 350.000,-
	- > 10 Km dan seterusnya	Rp 500.000,-
	Retribusi tahunan dengan luas pemanasan;	
	- s/d 50 M ²	Rp 75.000,-
	- 51 s/d 100 M ²	Rp 100.000,-
	- 101 s/d 500 M ²	Rp 150.000,-
	- 501 s/d 1.000 M ²	Rp 200.000,-
	- 1.000 M ²	Rp 250.000,-
	c. Izin pemakaian bejana uap, pemanasan air atau ekonomisir yang berdiri sendiri / menguap ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan	Rp 250.000,-
	- s/d 20 M ²	Rp 50.000,-
	- 21 s/d 50 M ²	Rp 75.000,-
	- 51 s/d 100M ²	Rp 100.000,-
	- 101 s/d 500 M ²	Rp 150.000,-
	- 500 M ²	Rp 200.000,-
	d. Izin Pengeringan Uap (Superheater) yang berdiri sendiri Ditambah dengan Retribusi tahunan dengan luas Pemanasan	Rp 250.000,-
	- ski 50 M ²	Rp 75.000,-
	- 51 s/d 100 M ²	Rp 100.000,-
	- 101 s/d 500 M ²	Rp 150.000,-
	- > 500 M ²	Rp 200.000,-
	e. Izin Pengesahan pemakaian botol baja, botol oksigen Acetylin dan elpiji setiap kelipatan 150 botol diterbitkan 1 (satu) izin Ditambah dengan Retribusi tahunan sebesar	Rp 50.000,-
	- setiap kelipatan 150 botol dikenakan Retribusi tahunan	Rp 10.000,-
	f. Izin Conveyor per unit	Rp 100.000,-
	- ditambah dengan Retribusi tahunan per unit	Rp 25.000,-
	g. Izin pemakaian mesin-mesin produksi per unit ditambah dengan Retribusi tahunan sebagai berikut	Rp 100.000,-
	- s/d 6 tk	Rp 10.000,-
	- > 6 tk s/d 20 tk	Rp 25.000,-
	- > 20 tk s/d 50 tk	Rp 50.000,-
	- > 50 tk s/d 100 tk	Rp 75.000,-
	- > 100 tk	Rp 100.000,-
	h. Izin pemakaian Pesawat Angkat / Angkut per unit ditambah dengan Retribusi tahunan per dengan kapasitas	Rp 150.000,-
	- s/d 5 ton	Rp 25.000,-
	- > 5 s/d 10 ton	Rp 40.000,-
	- > 10 s/d 30 ton	Rp 50.000,-
	- > 30 s/d 50 ton	Rp 60.000,-

1	2	3
	- > 50 s/d 100 ton	Rp 70.000,-
	- > 100 s/d 500 ton	Rp 100.000,-
	- > 500 ton	Rp 150.000,-;
	k. Izin pemakaian instalasi petir per unit ditambah dengan Retribusi tahunan	Rp 100.000,-
	- Instalsi petir / unit	Rp 25.000,-
	- Instalsi petir / unit	Rp 25.000,-

- (2) Pendaftaran ulang/ registrasi perpanjangan izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan berlaku.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi pelayanan Ketenagakerjaan dipungut di wilayah Daerah Kota Banjarbaru.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Saat Retribusi terutang, adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 30

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPRD.
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian, penyampaian SPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana dimaksud pasal 30 Ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Kasir penerima pada Dinas yang selanjutnya disetorkan 1 kali 24 jam kepada Kasir penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 34

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
PENGURANGAN DAN PERINGANAN
Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat memperoleh pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Untuk memperoleh keringanan dan pengurangan retribusi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Pemberian keringanan dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan dan pemberian keringanan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
PENGAWASAN PEMBINAAN
Pasal 36

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
PENCABUTAN IZIN
Pasal 37

- (1) Izin tempat usaha dapat dicabut :
- a. Usaha yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat izin tempat usaha;
 - b. Melakukan kegiatan usaha sebagai tempat transaksi narkoba, miras dan **psikotropika**;
 - c. Tidak menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha;
 - d. Pelanggaran ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin batal :
- a. Tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemberian **keterangan / syarat perizinan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya**;
 - c. **tempat usaha pindah ke lokasi lain.**

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38

Dalam hal **wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar** dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap **bulan** dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) **Orang** atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 15 ayat (2), pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

-
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan Barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 29 september 2005

WA **OTA BANJARBARU**

RUDI RESNAWANA

Diundangkan di : anjarbaru
Pada Tanggal 29 septembe_2005

Pit. SEKRETAR **A BANJARBARU**



BUDI YAMIN

LEMBANG DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 29 September 2005

KOTA BANJARBARU



RUDI RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 29 September 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU



BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TENTANG
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pengaturan mengenai Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia adalah salah satu modal dasar dalam pembangunan yang merupakan kekuatan efektif dalam mencapai proses pembangunan menuju sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan pembinaan terhadap sumber daya manusia khususnya pembinaan terhadap Tenaga Kerja di luar Tenaga Kerja Pemerintah, ABRI maupun POLRI.
2. Pelayanan Ketenagakerjaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja serta Pelayanan Pengawasan dan Kesehatan Kerja serta Norma Kerja.
3. Penempatan Tenaga Kerja merupakan proses dalam membantu pencari kerja untuk dapat ditempatkan dalam suatu jabatan Instansi Pemerintah, Swasta maupun mandiri dengan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal, antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara maupun Antar Kerja Khusus.

Perluasan kerja merupakan pembangunan dalam rangka memperluas lapangan kerja dalam suatu sektor tertentu maupun pada sektor-sektor ekonomi secara umum.

4. Latihan Kerja dan Produktivitas merupakan Suplemen sekaligus Komplemen pendidikan yakni keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, disiplin sikap kerja dan etos kerja dalam rangka pemenuhan persyaratan jabatan tertentu yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkembang dengan cepat sehingga persyaratan jabatan dan kebutuhan Tenaga Kerja Terampil dan ahli juga terus berkembang. Latihan Kerja merupakan jawaban yang cocok karena sifatnya yang luwes dan dinamis dalam mengantisipasi perubahan persyaratan jabatan.
5. Untuk menunjang terciptanya ketenangan kerja dan berusaha maka perlu adanya sarana Hubungan Industrial yang meliputi antara lain :

- Peraturan Perusahaan (PP)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKVVT)

Lembaga kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)

Dan guna menjamin adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berselisih maka perlu adanya anjuran dari Pegawai Perantara.

-
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan salah satu bagian dari perlindungan Tenaga kerja, perlu dikembangkan dan ditingkatkan mengingat Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada ditempat kerja mendapat perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 7. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini dimaksud untuk mengatur Pengelolaan Pembinaan Ketenagakerjaan di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat a sld xx : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Peraturan Perusahaan masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang /didaftar ulang kembali dalam waktu yang sama.